



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD NUR
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 724784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.905.800.000
1. Tanah Seluas 3104 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 155.200.000		
2. Tanah Seluas 3798 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, WARISAN Rp. 189.900.000		
3. Tanah Seluas 11260 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, WARISAN Rp. 563.000.000		
4. Tanah Seluas 11394 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, WARISAN Rp. 569.700.000		
5. Bangunan Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KONAWE UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	111.480.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.390.075
F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.250.000
Sub Total	Rp.	2.034.920.075
III. HUTANG	Rp.	106.547.530
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.928.372.545



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.